Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum e-ISSN 3026-2917
https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZyn p-ISSN 3026-2925
Volume 4 Number 3, 2026
DOI: https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.5644

Peran Kepolisian Dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Karangasem

Nabila[1], Ni Putu Rai Yuliartini[2], Dewa Gede Sudika Mangku[3]
Universitas Pendidikan Ganesa, Indonesia[1-3]
Email Korespondensi : nabila.2@student.undiksha.ac.id[1], raiyuliartini@undiksha.ac.id[2], sudika.mangku@undiksha.ac.id[3]

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026
Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT
This study aims to describe the role of the Karangasem Resort Police in efforts to combat drug abuse in Karangasem Regency, identify obstacles encountered in the prevention process, and formulate efforts to overcome these obstacles. This type of research is empirical legal research with a descriptive nature. Data collection was conducted through direct observation techniques at affected locations, document studies at the Karangasem Police and Prison, and in-depth interviews with key informants from the Karangasem Police Narcotics Investigation Unit and the Karangasem Correctional Institution. The sample determination used a purposive sampling technique to obtain in-depth and contextual information. The results of the study indicate that: (1) The role of the Karangasem Resort Police is carried out through three main strategies: a pre-emptive program through outreach and education in schools; a preventive program in the form of raids and patrols at vulnerable points; and repressive programs through law enforcement based on Law Number 35 of 2009. (2) The main obstacles include the geographical characteristics of Karangasem as a cross-regional crossing route, low community participation due to fear, and a broken narcotics distribution network system (cell system). (3) Efforts to overcome these obstacles are carried out by developing human resource potential through technical training, improving supporting facilities such as urine testing equipment and wiretaps, and policy innovations involving traditional villages to establish awig-awig (customary regulations) to provide stricter social sanctions. Based on the results of qualitative data analysis, it was concluded that although police efforts have covered various aspects, recidivism rates still fluctuate, so it is necessary to strengthen synergy between law enforcement officers and traditional village community leaders to create a narcotics-free environment.
Keywords: *abuse, prevention, narcotics, recidivism, Karangasem Regency*

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Kepolisian Resor Karangasem dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Karangasem, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses penanggulangan, serta merumuskan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi langsung di lokasi terdampak, studi dokumen di Polres dan Lapas Karangasem, serta wawancara mendalam dengan informan kunci dari Satuan Reserse Narkoba Polres Karangasem dan Lembaga Pemasyarakatan Karangasem. Penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright : Nabila[1], Ni Putu Rai Yuliartini[2], Dewa Gede Sudika Mangku[3]

kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Peran Polres Karangasem dilakukan melalui tiga strategi utama, yaitu program pre-emptive melalui sosialisasi dan edukasi ke sekolah-sekolah; program preventif berupa razia dan patroli di titik rawan (vulnerable point); serta program represif melalui penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. (2) Hambatan utama mencakup karakteristik geografis Karangasem sebagai jalur penyeberangan lintas wilayah, rendahnya partisipasi masyarakat akibat rasa takut, serta sistem jaringan peredaran narkotika yang terputus (cell system). (3) Upaya mengatasi hambatan dilakukan dengan mengembangkan potensi sumber daya manusia melalui pelatihan teknis, peningkatan fasilitas pendukung seperti alat tes urine dan penyadap, serta inovasi kebijakan menggandeng desa adat untuk membentuk awig-awig (peraturan adat) guna memberikan sanksi sosial yang lebih tegas. Berdasarkan hasil analisis data kualitatif, disimpulkan bahwa meskipun upaya kepolisian telah mencakup berbagai aspek, angka residivisme masih fluktuatif sehingga diperlukan penguatan sinergi antara aparat penegak hukum dengan tokoh masyarakat desa adat untuk menciptakan lingkungan yang bebas narkotika.

Kata Kunci: *penyalahgunaan, penanggulangan, narkotika, residivisme, kabupaten karangasem*

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan transnasional yang terorganisasi, memiliki jaringan luas, serta didukung sumber daya finansial besar (Pranasita., 2023:269). Dampaknya bersifat multidimensional, meliputi aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan keamanan nasional, sehingga berpotensi merongrong stabilitas bangsa. Oleh karena itu, pengaturannya diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di Indonesia, tren penyalahgunaan narkotika terus meningkat dan menjadi ancaman serius, khususnya bagi generasi muda.

Dalam konteks penanggulangan, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran strategis sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Secara normatif (das sollen), keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diharapkan mampu menekan penyalahgunaan narkotika. Namun secara empiris (das sein), peran kepolisian dinilai belum optimal, terbukti dari masih maraknya kasus penyalahgunaan narkotika di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Karangasem.

Kabupaten Karangasem memiliki posisi strategis sebagai jalur penyeberangan antar pulau yang menghubungkan Bali dengan Lombok dan Nusa Tenggara Barat, sehingga berpotensi menjadi jalur distribusi peredaran gelap narkotika. Modus operandi yang digunakan pun semakin beragam, mulai dari penyelundupan melalui kendaraan, barang bawaan, hingga jasa transportasi laut. Selain itu, faktor sosial ekonomi masyarakat serta kondisi keluarga yang tidak harmonis turut meningkatkan kerentanan penyalahgunaan narkotika (Dandi dkk., 2024:93).

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright : Nabila[1], Ni Putu Rai Yuliartini[2], Dewa Gede Sudika Mangku[3]

Data dari Polres Karangasem dan Lapas Karangasem menunjukkan bahwa jumlah tersangka dan residivis kasus narkotika dalam beberapa tahun terakhir mengalami fluktuasi, namun tetap berada pada angka yang tinggi.

Tabel 1. 1 Jumlah Tersangka dan Residivise Narkoba Kabupaten Karangasem

No.	Tahun	Tersangka	Residivis
1	2020	19	5
2	2021	32	5
3	2022	27	9
4	2023	25	28
5	2024	29	26
6	Januari-Mei 2025	22	13

Sumber: (Data Satuan Res.Narkoba Polres Karangasem dan LP Karangasem)

Hal ini menunjukkan bahwa peredaran narkotika di Karangasem masih belum terkendali. Kepolisian telah melakukan berbagai upaya, baik represif maupun preventif, seperti penindakan, penyuluhan, patroli, serta kerja sama dengan berbagai pihak. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, antara lain jaringan narkotika yang terorganisir, keterbatasan alat bukti, serta keterbatasan sumber daya (Data Informan I Putu Pebri Muliarta). Selain itu, faktor ekonomi juga mendorong individu menjadi pengedar, baik untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun untuk mendukung ketergantungan narkoba.

Dengan demikian, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, angka penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Karangasem masih menunjukkan tren fluktuatif. Kondisi ini menunjukkan perlunya kajian lebih mendalam mengenai peran Kepolisian dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika, sehingga penelitian ini difokuskan pada "Peran Kepolisian dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Karangasem".

METODE

Metode penelitian merupakan rangkaian tahapan sistematis yang meliputi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data guna menjawab permasalahan secara objektif dan ilmiah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang berfokus pada penerapan hukum dalam realitas sosial, khususnya terkait peran kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Karangasem serta hambatan yang dihadapi (Marzuki, 2021:60). Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu menggambarkan fakta empiris secara sistematis berdasarkan data lapangan. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan wawancara di Polres Karangasem, serta data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusional, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright : Nabila[1], Ni Putu Rai Yuliartini[2], Dewa Gede Sudika Mangku[3]

hukum pidana umum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengaturan khusus tindak pidana narkotika, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai dasar kewenangan kepolisian, serta didukung bahan hukum sekunder dan tersier (Mukti dkk., 2015:157). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, observasi langsung, dan wawancara mendalam (Ishaq, 2017:119). Penentuan sampel menggunakan teknik non-probability sampling dengan pendekatan purposive sampling, yaitu memilih informan yang relevan dan memiliki pengetahuan mendalam terkait penelitian (Sugiyono, 2022:84–85). Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan guna menghasilkan temuan yang sistematis, faktual, dan dapat dipertanggungjawabkan (Rahmadi, 2017:90).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Kepolisian Di Satuan Res. Narkoba Polres Karangasem Dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Karangasem

Permasalahan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Karangasem menunjukkan tren fluktuatif dalam enam tahun terakhir. Kondisi ini dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran masyarakat, yang meliputi kurangnya pemahaman dan pengetahuan hukum serta tingkat pendidikan, sehingga berdampak pada efektivitas penegakan hukum (Rampadio, 2015:57). Oleh karena itu, peran masyarakat sangat penting, karena tanpa dukungan masyarakat, upaya penanggulangan narkotika tidak dapat berjalan optimal. Peran Kepolisian menjadi sangat strategis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang menegaskan fungsi Polri sebagai pemelihara keamanan, penegak hukum, serta pelindung dan pengayom masyarakat (Simamora, 2020:179). Dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika, kepolisian menjalankan tiga pendekatan utama, yaitu pre-emptive(pembinaan), preventif (pencegahan), dan represif (penindakan) (Nugroho, 2021:99).

Pre-emptive (Pembinaan)

Upaya pre-emptive merupakan program pembinaan yang ditujukan kepada masyarakat yang belum mengenal atau menggunakan narkotika, dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan mencegah penyalahgunaan sejak dini (Partodiharjo, 2006:100). Dalam praktiknya, pendekatan ini dilakukan melalui kegiatan edukatif seperti sosialisasi, pelatihan, dan dialog interaktif guna membentuk masyarakat yang taat hukum (Suparlan, 2004:40). Pembinaan ini dinilai lebih efektif dibanding penindakan karena memberikan pemahaman awal mengenai bahaya narkotika sehingga masyarakat dapat menghindari penyalahgunaan. Satuan Reserse Narkoba Polres Karangasem telah melaksanakan program ini melalui sosialisasi di sekolah, masyarakat, serta kerja sama dengan berbagai instansi dan pembentukan organisasi anti narkoba. Meskipun secara umum pelaksanaan pembinaan berjalan baik, masih terdapat hambatan seperti luas wilayah, keterbatasan personel, dan

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright : Nabila[1], Ni Putu Rai Yuliartini[2], Dewa Gede Sudika Mangku[3]

rendahnya keberanian masyarakat dalam melaporkan kasus penyalahgunaan narkotika.

Preventif (Pencegahan)

Upaya preventif merupakan tindakan pencegahan yang diutamakan oleh kepolisian dalam menangani penyalahgunaan narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i dan Pasal 15 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Upaya ini dilakukan untuk mencegah meluasnya penyalahgunaan narkotika melalui kewenangan pemeriksaan khusus seperti razia atau sweeping guna mempersempit ruang gerak pelaku. Dalam praktiknya, Satuan Reserse Narkoba Polres Karangasem melaksanakan kegiatan preventif dengan turun langsung ke wilayah rawan, melakukan pengawasan, serta mengadakan razia di tempat-tempat yang dicurigai, termasuk lokasi yang dilaporkan oleh masyarakat. Melalui langkah ini, kepolisian tidak hanya mencegah peredaran narkotika, tetapi juga seringkali berhasil mengungkap pelaku yang tertangkap tangan, sehingga upaya pencegahan dapat berjalan secara efektif.

Represif (Penindakan)

Upaya represif merupakan tahap terakhir dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan melalui tindakan hukum terhadap pelaku, baik pengguna, pengedar, maupun bandar (Partodiharjo, 2006:107). Tindakan ini berupa penyelidikan, penyidikan, penangkapan, hingga pelimpahan perkara ke kejaksaan guna memberikan efek jera kepada pelaku (Arief, 2005:42). Satuan Reserse Narkoba Polres Karangasem melaksanakan penindakan secara tegas sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, termasuk penahanan pelaku dan rehabilitasi bagi pengguna yang mengalami ketergantungan. Upaya ini bertujuan menekan angka penyalahgunaan narkotika serta memutus jaringan peredaran gelap melalui penegakan hukum yang konsisten.

Secara keseluruhan, peran kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika dilakukan melalui pendekatan pre-emptive, preventif, dan represif yang saling melengkapi. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya personel, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kendala pembuktian akibat minimnya alat bukti dan teknologi (Ziliwu, 2016:67; Tarigan, 2013:17). Di sisi lain, dukungan dari sekolah, organisasi masyarakat, dan program seperti duta anti narkoba turut menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan efektivitas pencegahan (Sholihah, 2013:153). Oleh karena itu, keberhasilan penanggulangan penyalahgunaan narkotika sangat bergantung pada optimalisasi peran kepolisian yang didukung oleh partisipasi aktif masyarakat secara berkelanjutan.

Upaya Kepolisian Mengatasi Hambatan-hambatan yang Dialami Kepolisian Dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Karangasem

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright : Nabila[1], Ni Putu Rai Yuliartini[2], Dewa Gede Sudika Mangku[3]

Upaya kepolisian dalam mengatasi hambatan penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Karangasem dilakukan melalui peningkatan kerja sama dengan masyarakat, lembaga, dan organisasi. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum, ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan, serta menjaga keamanan dan ketertiban (Fiyana, 2017:41). Dalam hal ini, Satuan Reserse Narkoba Polres Karangasem aktif mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika, mengingat partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan penanggulangan.

Selain itu, diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung. Pengembangan kompetensi anggota dilakukan melalui pelatihan terkait narkotika dan modus peredarannya agar penanganan kasus dapat lebih optimal. Di sisi lain, peningkatan fasilitas seperti alat tes urine dan alat penyadap komunikasi juga menjadi kebutuhan penting dalam mendukung efektivitas penegakan hukum (Fiyana, 2017:43).

Upaya lain yang dilakukan adalah meningkatkan intensitas operasi dan razia di wilayah rawan, termasuk di sekolah dan tempat hiburan malam, guna menekan peredaran narkotika (Fiyana, 2017:45). Kepolisian juga memperkuat komunikasi dengan tokoh masyarakat agar turut menjaga lingkungannya serta mendorong masyarakat untuk aktif melaporkan adanya penyalahgunaan narkotika. Dalam praktik penindakan, kepolisian mengatasi kendala minimnya barang bukti dengan melakukan pengintaian terlebih dahulu, serta melakukan penangkapan dan penggeledahan secara cepat dan tepat agar pelaku tidak sempat melarikan diri atau menghilangkan barang bukti.

Meskipun belum sepenuhnya optimal, upaya tersebut mulai menunjukkan hasil positif. Hal ini terlihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat akan bahaya narkotika, keberanian orang tua melaporkan anak yang terlibat penyalahgunaan, serta bertambahnya masyarakat yang bersedia menjadi informan. Selain itu, beberapa pengguna juga telah berhasil direhabilitasi dari ketergantungan. Dengan demikian, upaya kepolisian menunjukkan perkembangan, meskipun masih memerlukan peningkatan yang berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa peran kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Karangasem telah dilaksanakan melalui tiga pendekatan utama, yaitu pre-emptive (pembinaan), preventif (pencegahan), dan represif (penindakan). Ketiga upaya tersebut saling melengkapi dalam rangka menekan angka penyalahgunaan narkotika, mulai dari peningkatan kesadaran masyarakat, pencegahan melalui pengawasan dan razia, hingga penegakan hukum terhadap pelaku. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih dihadapkan pada berbagai hambatan, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya sumber daya manusia, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kendala dalam pembuktian tindak pidana narkotika.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, kepolisian telah melakukan berbagai upaya, antara lain meningkatkan kerja sama dengan masyarakat, lembaga, dan

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright : Nabila[1], Ni Putu Rai Yuliartini[2], Dewa Gede Sudika Mangku[3]

organisasi, mengembangkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan, menambah fasilitas pendukung, serta meningkatkan intensitas operasi dan razia di wilayah rawan. Selain itu, penguatan komunikasi dengan tokoh masyarakat dan peningkatan peran serta masyarakat juga menjadi langkah penting dalam mendukung efektivitas penanggulangan. Meskipun hasilnya belum maksimal, upaya ini mulai menunjukkan perkembangan positif, seperti meningkatnya kesadaran masyarakat, keberanian melapor, serta bertambahnya peran masyarakat sebagai informan. Dengan demikian, keberhasilan penanggulangan penyalahgunaan narkotika sangat bergantung pada optimalisasi peran kepolisian yang didukung oleh peningkatan sumber daya, sarana prasarana, serta partisipasi aktif masyarakat secara berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

Amanda, M. P., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Penyalahgunaan Narkoba di kalangan remaja. Jurnal penelitian & PPM, 4(2), 339-345.

Chartika Junike Kiaking. 2017. ”Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana Crimen Vol. Vi/No. 1/Jan-Feb/2017. Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”.

Dewi, R., Remaja, I N. G., & Surata, I G. (n.d.). Penerapan Kebijakan Rehabilitasi Sebagai Upaya Meminimalisasi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng.

Kadek Rahatu Purwaningsih, Ni Putu Rai Yuliartini (2025). “Disparitas Pemidanaan Studi Kasus Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Tinggi Denpasar”. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 11(1), pp. 139-149. doi:10.23887/jkh.v11i1.102228.

Made Sugi Hartono, Muhamad Jodi Setianto dan I Nengah Suastika. (2023) “Konstuksi Hukum Pidana Yang Berkemanfaatan Dalam Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Jurnal Komunikasi Hukum, Jil.9 No.1.

Majid, A. (2020). Bahaya penyalahgunaan narkoba. Alprin.

Malik, F. A. I. S. S. A. L., & Mangku, D. G. S. (2019). Implementation of the ratification of united nation convention against illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substance for Indonesia. International Journal of Business, Economics and Law, 18(4), 20.

Mintawati, H., & Budiman, D. (2021). Bahaya narkoba dan strategi penanggulangannya. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra, 1(2), 62-68.

Prawiradana, I. B. A., Yuliartini, N. P. R., & Windari, R. A. (2018). Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng. Jurnal Komunitas Yustisia, 1(3), 250-259.

Ramadhani, F. P. R. (n.d.). Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan (Ramadhani, 2021).

Riawan, K. O., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2021). Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap korban

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright : Nabila[1], Ni Putu Rai Yuliartini[2], Dewa Gede Sudika Mangku[3]

penyalahgunaan narkotika dalam bentuk rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng. Jurnal Komunitas Yustisia, 4(1), 66-75.

Sari, A., & Prasetyo, B. (2021). Analisis Kebijakan Pidana terhadap Pelaku Peredaran Gelap Narkotika. Jurnal Ilmu Hukum, 12(4), 150-165.

Maulana, D., & Aagustiar, F. (2022). Tinjauan yuridis tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh remaja (Analisis Putusan Nomor 1994/Pid.Sus/2021/PN Tng). Jurnal Pena Hukum.

Sari, K. M. (n.d.). Penegakan Hukum terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba (Sari, 2019).

Wibowo, T., Hidayat, M., & Santoso, Y. (2022). Sinergi Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Narkotika di Indonesia. Jurnal Keamanan Nasional, 9(1), 99-115.

Dao, F. K. (2023). Analisis yuridis penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana narkotika (Studi Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2019/PN.Tar).

Hidayat, A. (2020). Diseminasi kesadaran hukum guna penguatan daya tangkal mandiri terhadap penyalahgunaan narkoba dan perilaku seks bebas di kalangan remaja Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang.

Kamaludin, A., & Saebani, B. A. (2024). Sosiologi hukum sebagai instrumen kontrol sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, 3(2), 162–170.

Karenina, P. R., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2026). Mekanisme Penyimpanan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika di Kejaksaan Negeri Denpasar. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(1), 6377-6384.

Mustafa, M., Soge, A. D., Maria, C., Yunus, S. M., Dharmasanti, R. P., Sukardi, A., Budi, R., & Subroto, A. (2024). Hukum sebagai pengendalian sikap dan perilaku sosial. Jurnal Hukum Caraka Justitia, 4(2), 138–153.

A.R. Sujono dan Bony Daniel. 2011. Komentar dan Pembahasan UU Nomor 35

Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2014. Pengantar Metode Penelitian Hukum.

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Anton M. Mulyono. 2011. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Handoyo, Patri. 2014. War On Drugs. Bandung: Rumah Cemara.

Hiarej, Eddy O.S. 2015. Prinsip-prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Hidayahtullah. Syarif. 2015. "Narkoba Dalam Perspektif Agama dan Filsafat". UGM Mengajak: Raih Prestasi Tanpa Narkoba. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.

Ishaq. 2017. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi: Bandung: Alfabeta.

Jamilah, Fitrotin. 2014. KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Jakarta: Dunia Cerdas.

Jamin, Awaloedin. 2020. Penataan Kurikulum dalam Sistem Pendidikan Polri. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.

Meliala, Adrianus, 2006. Problema Reformasi Polri. Jakarta: Trio Repro.

M. Fathun Niam, E. R. 2024. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Penerbit Widina Media Utama.

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright : Nabila[1], Ni Putu Rai Yuliartini[2], Dewa Gede Sudika Mangku[3]

Partodiharjo, Subagyo. 2006. Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya. Jakarta: Esensi. Penanggulangan-nya. DIY: Gava Media.

Setiyawati. 2017. BUKU SERI BAHAYA NARKOBA JILID 2 : PENYALAHGUNAAN NARKOBA. PT. Tirta Asih Jaya.

Sujono, A.R. dan Daniel Bony. 2013. Komentar & Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jakarta: Sinar Grafika.

Suparlan. 2020. Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian. Tahun 2009 tentang Narkotika. Jakarta: Sinar Grafika.

Sugiyono. 2022. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Suteki, & Taufani, G. 2018. Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik. Depok: Rajawali Pers.

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright : Nabila[1], Ni Putu Rai Yuliartini[2], Dewa Gede Sudika Mangku[3]